



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferry Priandi alias Ferry Gelek
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/5 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Danau Maninjau Lk. VI Kel. Padang Merbau Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Ferry Priandi alias Ferry Gelek ditangkap pada tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa Ferry Priandi alias Ferry Gelek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Radinal Hutagalung, S.H. dan Vrant Vranhaxh Simanjuntak, S.H., dari Team Advokat Bantuan Hukum Yesaya 56 Tebing Tinggi beralamat kantor di Jalan Sei Babura No. 24 Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 74/SK/2023/PN Tbt., tertanggal 14 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tbt tanggal 10 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tbt tanggal 10 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Priandi alias Ferry Gelek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ferry Priandi alias Ferry Gelek dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor / BPKB Honda Supra X 125 warna merah tahun 2011 dengan nomor rangka MH1JB9129BK809324 nomor mesin JB91E-2800509 nomor polisi BK 2143 NAG.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor / STNKB Honda Supra X 125 warna merah tahun 2011 dengan nomor rangka MH1JB9129BK809324 nomor mesin JB91E-2800509 nomor polisi BK 2143 NAG.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah tahun 2011 dengan nomor rangka MH1JB9129BK809324 nomor mesin JB91E-2800509 nomor polisi BK 2143 NAG.

Dikembalikan kepada saksi korban

 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna hijau lumut.
 - 1 (satu) buah deodorant merek Rexona Men.
 - 1 (satu) botol pengharum badan Merek Axe.

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada tanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Agar Majelis Hakim yang kami Muliakan dapat meringankan hukuman Terdakwa;
- Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban;
- Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Ferry Priandi alias Ferry Gelek pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Jalan Danau Maninjau Lingkungan VI Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang dan mengadili perkara ini *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan dan saksi Friska Lira Libbi yang merupakan istri dari saksi korban sedang berada di rumah saksi korban yang berada di Jalan Danau Maninjau Lingkungan VI Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, kemudian terdakwa Ferry Priandi alias Ferry Gelek yang merupakan sepupu dari saksi korban datang ke rumah saksi korban untuk menawarkan kepada saksi korban 1 (satu) buah lemari kayu yang kemudian dibeli oleh saksi korban lalu saksi korban bersama terdakwa mengangkat lemari kayu tersebut menuju rumah saksi korban, setelah itu terdakwa duduk – duduk di rumah saksi korban sambil bermain game online scatter dengan



menggunakan handphone saksi korban dan beberapa saat kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tahun 2011 dengan Nomor Rangka: MH1JB9129BK809324 dan Nomor Mesin: JB91E2800509 dan Nomor Polisi BK 2143 NAG milik saksi korban dengan berkata “minjam kereta sebenar lang, mau beli chip, sekalian mau nengok ke billiar” kemudian saksi korban menjawab “ya udah bang” dan memberikan kunci kontak sepeda motor saksi korban kepada terdakwa.

- Bahwa setelah mendapatkan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dan digunakan terdakwa untuk mencari istri terdakwa di seputaran Kota Tebing Tinggi sampai dengan keesokan hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa bertemu dengan teman terdakwa bernama Sukicat di Kampung Lalang lalu mengatakan kepada Sukicat “Lek, gadaiin kereta yok”, lalu Sukicat berkata “Kereta mana?” lalu terdakwa menjawab “Kereta inilah” sambil terdakwa memperlihatkan sepeda motor milik saksi korban lalu Sukicat mengatakan “kereta siapa ini rupanya?” lalu terdakwa menjawab “Kereta sepupuku Lek” kemudian Sukicat mengatakan “bentar lah biar ku coba dulu” lalu Sukicat dan terdakwa pergi dari Kampung Lalang menuju ke simpang Jalan Darat yang mana Sukicat membawa sepeda motor milik saksi korban dan terdakwa menggunakan sepeda motor Sukicat menuju ke Simpang Jalan Darat untuk menunggu Sukicat.
- Bahwa setelah 20 menit kemudian Sukicat datang menghampiri terdakwa dan membawa uang Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan memberikan uang hasil menggadaikan sepeda motor saksi korban kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan upah kepada Sukicat sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menipkan uang kepada Sukicat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk disimpan Sukicat sehingga sisa uang hasil menggadaikan sepeda motor saksi korban yang ada pada terdakwa adalah sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Sukicat.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Muhammad Gilang



Ramadhan mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Ferry Priandi alias Ferry Gelek pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Jalan Danau Maninjau Lingkungan VI Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang dan mengadili perkara ini *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan dan saksi Friska Lira Libbi yang merupakan istri dari saksi korban sedang berada di rumah saksi korban yang berada di Jalan Danau Maninjau Lingkungan VI Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, kemudian terdakwa Ferry Priandi alias Ferry Gelek yang merupakan sepupu dari saksi korban datang ke rumah saksi korban untuk menawarkan kepada saksi korban 1 (satu) buah lemari kayu yang kemudian dibeli oleh saksi korban lalu saksi korban bersama terdakwa mengangkat lemari kayu tersebut menuju rumah saksi korban, setelah itu terdakwa duduk – duduk di rumah saksi korban sambil bermain game online scatter dengan menggunakan handphone saksi korban dan beberapa saat kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tahun 2011 dengan Nomor Rangka: MH1JB9129BK809324 dan Nomor Mesin: JB91E2800509 dan Nomor Polisi BK 2143 NAG milik saksi korban dengan berkata “minjam kereta sebenar lang, mau beli chip, sekalian mau nengok ke billiar” kemudian saksi korban menjawab “ya udah bang” dan memberikan kunci kontak sepeda motor saksi korban kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dan digunakan terdakwa untuk mencari istri terdakwa di seputaran Kota Tebing Tinggi sampai dengan keesokan hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa bertemu dengan teman terdakwa bernama Sukicat di Kampung Lalang lalu mengatakan kepada Sukicat "Lek, gadaiin kereta yok", lalu Sukicat berkata "Kereta mana?" lalu terdakwa menjawab "Kereta inilah" sambil terdakwa memperlihatkan sepeda motor milik saksi korban lalu Sukicat mengatakan "kereta siapa ini rupanya?" lalu terdakwa menjawab "Kereta sepupuku Lek" kemudian Sukicat mengatakan "bentar lah biar ku coba dulu" lalu Sukicat dan terdakwa pergi dari Kampung Lalang menuju ke simpang Jalan Darat yang mana Sukicat membawa sepeda motor milik saksi korban dan terdakwa menggunakan sepeda motor Sukicat menuju ke Simpang Jalan Darat untuk menunggu Sukicat.
- Bahwa setelah 20 menit kemudian Sukicat datang menghampiri terdakwa dan membawa uang Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan memberikan uang hasil menggadaikan sepeda motor saksi korban kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan upah kepada Sukicat sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menitipkan uang kepada Sukicat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk disimpan Sukicat sehingga sisa uang hasil menggadaikan sepeda motor saksi korban yang ada pada terdakwa adalah sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Sukicat.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Gilang Ramadhan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dimintai keterangan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan perkara Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Ferry Priandi Alias Ferry Gelek;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara Penipuan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah hilang dari saksi adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Merah tahun 2011 dengan Nomor Rangka: MH1.IB9129BK809324 Nomor Mesin: JB91F-2800509 Nomor Polisi BK 2143 NAG;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, sekira pukul 22.00 WIB, saat itu oleh saksidan Istri saksi sedang berada di rumah saksi yang berada di Jalan Danau Maninjau Lingkungan VI Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa Ferry Priandi Alias Ferry Gelek melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara berpura-pura meminjam sebentar Sepeda Motor tersebut dari saksi untuk membeli Chip Domino / taruhan game online, kemudian oleh saksi meminjamkan Terdakwa Ferry Priandi Alias Ferry Gelek dan selanjutnya Terdakwa membawa pergi Sepeda Motor tersebut, dan hingga saat ini Ferry Priandi Alias Ferry Gelek belum mengembalikan Sepeda Motor saksi yang telah dipinjamnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00- (delapan juta rupiah);
- Bahwa orang lain yang mengetahui kejadian Penipuan yang saksi alami tersebut adalah Istri saksi yang bernama Friska Lira Libbi dan ayah saksi yang bernama Radi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, sekira pukul 22.00 WIB, saat itu oleh saksi dan Istri saksi sedang berada di rumah saksi yang berada di Jalan Danau Maninjau Lingkungan VI Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi. Dan pada saat itu oleh Terdakwa Ferry Priandi Alias Ferry Gelek datang ke rumah saksi dan menawarkan kepada saksi untuk

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli 1 (satu) buah lemari kayu. Lalu oleh saksi pun membeli lemari tersebut dan mengangkat lemari tersebut dari rumah terdakwa menuju ke rumah saksi. Dan setelah itu oleh terdakwa duduk-duduk di rumah saksi sambil bermain Handpone milik saksi. Lalu terdakwa meminjam Sepeda Motor milik saksi dan berkata "Pinjam kereta sebentar Lang, Mau Beli Chip, Sekalian Mau Nengok Ke Billiar", lalu saksi berkata "Ya udah Bang". Selanjutnya oleh saksi memberikan kunci kontak Sepeda Motor saksi kepada terdakwa Ferry Priandi Alias Ferry Gelek, dan seianjutnya terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Merah tahun 2011 dengan Nomor Rangka: MH1.IR9129RK809324 Nomor Mesin:JR91F-2800509,Nomor Polisi RK 2143 NAG milik saksi. Kemudian oleh saksi menunggu beberapa jam, namun terdakwa tidak juga pulang dengan membawa Sepeda Motor milik saksi yang telah dipinjamnya. Dan hingga saat ini terdakwa Ferry Priandi Alias Ferry Gelek belum mengembalikan Sepeda Motor milik saksi sehingga saksimerasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Padang Hulu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf atas penggelapan yang telah dilakukannya kepada saksi;
- Bahwa saat setelah kejadian tersebut Terdakwa Ferry Priandi alias Ferry Gelek sudah 2 (dua) hari menghilang;
- Bahwa pada saat itu saksi dengan sadar meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa meminjam tanpa ada melakukan pemaksaan kepada saksi;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Merah tahun 2011 dengan Nomor Rangka: MH1.IB9129BK809324 Nomor Mesin: JB91F-2800509 Nomor Polisi BK 2143 NAG tersebut atas nama Riski Syahputra yang merupakan Abang ipar saksi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Ferry Priandi Alias Ferry Gelek dan Terdakwa yang telah membawa lari sepeda motor milik saksi dan juga menggadaikan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa saksi sudah ± 3 (tiga) Tahun kenal dengan Terdakwa karena pada saat itu saksi dan Terdakwa tinggal pada 1 (satu) kampung yang sama dan selama ini Terdakwa memiliki sifat yang bagus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meminjam handphone saksi namun untuk sepeda motor baru kali ini Terdakwa meminjamnya;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor yang dibawa lari oleh Terdakwa tersebut tidak kembali kepada saksi dan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwasannya Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik saksi dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak berniat untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana keberadaan Sukicat sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi dan memberi bantahan bahwa Terdakwa sering berkunjung ke rumah saksi korban;

2. Saksi **Friska Lira Libbi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dimintai keterangan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan perkara Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Ferry Priandi Alias Ferry Gelek;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara Penipuan tersebut adalah Muhammad Gilang Ramadhan yang merupakan suami saksi;
- Bahwa barang yang telah hilang dari saksi adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Merah tahun 2011 dengan Nomor Rangka: MH1.IB9129BK809324 Nomor Mesin: JB91F-2800509 Nomor Polisi BK 2143 NAG;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, sekira pukul 22.00 WIB, saat itu oleh saksi dan Istri saksi sedang berada di rumah saksi yang berada di Jalan Danau Maninjau Lingkungan VI Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa Terdakwa Ferry Priandi Alias Ferry Gelek melakukan penipuan terhadap suami saksi dengan cara berpura-pura meminjam sebentar Sepeda Motor tersebut dari suami saksi untuk membeli CHIP Domino / taruhan game online, kemudian oleh suami saksi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjamkan terdakwa Ferry Priandi Alias Ferry Gelek dan selanjutnya Terdakwa membawa pergi Sepeda Motor tersebut, dan hingga saat ini terdakwa Ferry Priandi Alias Ferry Gelek belum mengembalikan Sepeda Motor suami saksi yang telah dipinjamnya;

- Bahwa atas kejadian teraebut suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00- (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, sekira pukul 22.00 WIB, saat itu oleh saksi dan Suami saksi Muhammad Gilang Ramadhan saksi sedang berada di rumah saksi yang berada di Jalan Danau Maninjau Lingkungan VI Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi. Dan pada saat itu oleh Terdakwa Ferry Priandi Alias Ferry Gelek datang ke rumah saksi dan menawarkan kepada suami saksi untuk membeli 1 (satu) buah lemari kayu. Lalu oleh suami saksi pun membeli lemari tersebut dan mengangkat lemari tersebut dari rumah terdakwa menuju ke rumah kami. Dan setelah itu oleh terdakwa duduk-duduk di rumah saksi sambil bermain handpone milik suami saksi. Kemudian saksi melihat dan mendengar oleh meminjam Sepeda Motor milik suami saksi dan berkata kepada suami saksi "Pinjam Kereta Sebentar Lang, Mau Beli Chip, Sekalian Mau Nengok Ke Billiar", lalu oleh suami saksi berkata "Ya Udah Bang". Selanjutnya suami saksi memberikan kunci kontak Sepeda Motor tersebut kepada terdakwa Ferry Priandi Alias Ferry Gelek, dan selanjutnya ia langsung pergi membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 wama Merah tahun 2011 dengan Nomor Rangka: MH1JB9129BK809324 Nomor Mesin: JB91E-2800509, Nomor Polisi BK 2143 NAG milik suami saksi. Kemudian oleh saksi dan suami saksi menunggu beberapa jam, namun terdakwa tidak juga pulang dan Sepeda Motor milik suami saksi yang telah dipinjamnya. Dan hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan Sepeda Motor milik suami saksi sehingga kami merasa keberatan dan melaporkan ke jadian tersebut ke Kantor Polsek Padang Hulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada dirumah bersama dengan suami saksi Muhammad Gilang Ramadhan dan saksi melihat secara langsung dengan jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam sepeda motor milik suami saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian teraebut saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 8.000.000,00- (delapan juta rupiah);
- Bahwa orang yang menerima sepeda motor milik suami saksi tersebut telah ditemukan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor suami saksi dengan harga Rp. 3. 200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak berniat untuk mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi dan memberi bantahan bahwa Terdakwa sering berkunjung ke rumah saksi korban;

3. Saksi **Radi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dimintai keterangan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan perkara Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Ferry Priandi Alias Ferry Gelek;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara Penipuan tersebut adalah anak saksi yang bernama Muhammad Gilang Ramadhan;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB yang terjadi di rumah anak saksi Muhammad Gilang Ramadhan yang berada di Jalan Danau Maninjau Lingkungan VI Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu Kota tebing Tinggi;
- Bahwa barang yang telah hilang dari anak saksi yang bernama Muhammad Gilang Ramadhan adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Merah tahun 2011 dengan Nomor Rangka: MH1.IB9129BK809324 Nomor Mesin: JB91F-2800509 Nomor Polisi BK 2143 NAG;
- Bahwa Terdakwa Ferry Priandi Alias Ferry Gelek melakukan penipuan terhadap anak saksi dengan cara berpura-pura meminjam sebentar Sepeda Motor tersebut dari anak saksi untuk membeli CHIP Domino / taruhan game online, kemudian oleh anak saksi meminjamkan terdakwa Ferry Priandi Alias Ferry Gelek dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa membawa pergi Sepeda Motor tersebut. Dan hingga saat ini Ferry Priandi Alias Ferry Gelek belum mengembalikan Sepeda Motor anak saksi yang telah dipinjamnya;

- Bahwa atas kejadian teraebut anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan pemberitahuan dari anak saksi Muhammad Gilang Ramadhan yang mana anak saksi mengatakan kepada saksi bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 wama Merah tahun 2011 dengan Nomor Rangka: MH1JB9129BK809324 Nomor Mesin: JB91E-2800509, Nomor Polisi BK 2143 NAG dininiam oleh Terdakwa Ferry Priandi Alias Ferry Gelek dan sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa ada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, sekira pukul 17.00 WIB, saat itu saksi sedang berada di rumah saksi yang berada di Jalan Danau Maninjau Lingkungan VI Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu Koia Tebing Tinggi. Dan paca saat itu anak saksi menelepon saksi dan berkata "Ayah, keretaku dipinjam bang Ferry. Gak dipulangkan sampai sekarang, Ini kami lagi mencari bang Ferry". Lalu saksi berkata "Kemana kalian mencarinya?" Lalu anak saksi berkata "Ke Paya Lembang", selanjutnya saksi pun mematikan komunikasi handpone saksi. Dan sekira pukul 24.00 WIB oleh anak saksi Muhammad Gilang Ramadhan datang ke rumah saksi dengan membawa Terdakwa Ferry Priandi Alias Ferry Gelek. Lalu oleh saksi berkata kepadanya "Kemana Kereta kau buat Fer?" Lalu terdakwa berkata "Kereta sudah kugadaikan melalui temanku si Sukicat, gak tau aku tempat gadainya di mana". Lalu saksi berkata "Berapa digadaikan keretanya Ferry?" Lalu oleh terdakwa Ferry Priandi Alias Ferry Gelek berkata "Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah". Selanjutnya saksi bersama dengan anak saksi Muhammad Gilang Ramadha dan terdakwa Ferry Priandi Alias Ferry Gelek mencari temannya yang bernama Sukicat, namun kami tidak dapat menemukannya sehingga anak saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Padang Hulu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi mengenal siapa Terdakwa Ferry Priandi Alias Ferry Gelek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban yang dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf atas penipuan yang telah dilakukannya kepada saksi;
- Bahwa saksi dan saksi korban ada melakukan pencarian terhadap terdakwa dan jumpa pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa sampai saat ini 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Merah tahun 2011 dengan Nomor Rangka: MH1.IB9129BK809324 Nomor Mesin: JB91F-2800509 Nomor Polisi BK 2143 NAG tersebut masih belum ditemukan;
- Bahwa BPKB 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Merah tahun 2011 dengan Nomor Rangka: MH1.IB9129BK809324 Nomor Mesin: JB91F-2800509 Nomor Polisi BK 2143 NAG ada pada saksi dan saksi korban;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor milik saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi dan memberi bantahan bahwa Terdakwa sering berkunjung ke rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dimintai keterangan dalam persidangan saat ini sehubungan dengan perkara Penipuan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Danau Maninjau Lingkungan VI Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Merah tahun 2011 dengan Nomor Rangka: MH1.IB9129BK809324 Nomor Mesin: JB91F-2800509 Nomor Polisi BK 2143 NAG. adalah barang yang telah Terdakwa gelapkan dengan cara melakukan penipuan terhadap saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan;
- Bahwa awalnya Terdakwa meyakinkan saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan dengan perkataan bohong, dan Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan dengan cara berpura-pura meminjam

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar Sepeda Motor tersebut dari saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan untuk membeli Chip Domino (taruhan dalam bermain Domino melalui Game Online). kemudian saksi korban meminjamkan Sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa pergi Sepeda Motor tersebut dan tidak mengembalikannya kepada Muhammad Gilang Ramadhan namun oleh Terdakwa menggadaikan Sepeda Motor tersebut kepada orang lain;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB oleh Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan yang berada di Jalan Danau Maninjau Lingkungan VI Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi. Dan Terdakwa menawarkan kepada saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan untuk membeli 1 (satu) buah Lemari kayu milik orang tua Terdakwa. Dan dia pun membeli lemari kayu tersebut. Kemudian kami bersama-sama mengangkat lemari tersebut dari rumah Terdakwa menuju ke rumah saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan. Selanjutnya Terdakwa duduk-duduk di rumah saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan sambil bermain Game Online Scaater dengan menggunakan handphone milik saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan. Dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Meran tanun 2011 dengan Nomor Rangka: MH1JB9129BK809324 Nomor Mesin: JB91E-2800509, Nomor Polisi BK 2143 NAG dan berkata "Minjam kereta sebentar Lang, mau beli chip, sekalian mau nengok ke billiar", lalu saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan berkata "Ya Udah Bang". Selaniutnya saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan meminjamkan dan memberikan kunci Kontak Sepeda Motornya kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa pun membawa pergi Sepeda motor milik saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan. Selanjutnya Terdakwa mempergunakan Sepeda Motor tersebut untuk mencari istri Terdakwa di seputaran Koia Tebing Tinggi. Dan keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB oleh Terdakwa mencari Istri Terdakwa ke Kampug Lalang Kota Tebing Tinggi. Dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa Sukicat (Nama Panggilan) dan Terdakwa berbicara-bicara dengannya, kemudian Terdakwa berkata "Lek, gadaiin kereta yok" lalu Sukicat berkata "Kereta mana?" lalu Terdakwa berkata "Kereta ini lah" (sambil memperlihatkan Sepeda Motor milik saksi korban

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Muhammad Gilang Ramadhan. Lalu Suikicat berkata "Kereta siapa ini rupanya?" lalu oleh Terdakwa berkata "Kereta sepupuku lek", lalu Sukicat berkata "Bentar lah biar kucoba dulu". Lalu oleh Terdakwa dan Sukicat pergi dari Kampung Lalang menuju ke Simpang Jalan Darat Kota Tebing Tinggi, kemudian Sukicat mengendarai Sepeda Motor Honda Supra dan Terdakwa mengendarai Sepeda Motor milik Sukicat. Lalu oleh Terdakwa menunggu di Simpang Jalan Darat dan Sukicat pergi meniggaikan Terdakwa. Kemudian sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Sukicat datang dan membawa uang sebesar Rp. 2.300.000,00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu kami kembali ke warung di Kampung Lalang. Kemudian Sukicat memberikan uang hasil menggadaikan Sepeda Motor tersebut sebesar Rp. 2.300.000,00,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada sava. Lalu Terdakwa memberikan upah kepadanya sebesar Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah), dan menitipkan uang tersebut kepada Sukicat sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) karena uang tersebut akan habis kalau Terdakwa pegang semua dan sisanya sebesar Rp. 1.100.000,00,- (satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Sukicat;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan. Terdakwa dan saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan berteman sudah sekitar 15 (lima belas) tahun, dan Terdakwa ada memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban yang merupakan sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban seharga Rp. 3.200.000,00,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa minta tolong kepada orang lain untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan orang yang membantu Terdakwa bernama Sukicat;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.300.000,00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah Terdakwa berikan kepada Sukicat sebesar Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah dari Sukicat karena telah menggadaikan Sepeda Motor tersebut, Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) Terdakwa titipkan kepadanya untuk dipegang karena kalau Terdakwa pegang uang maka uang tersebut akan habis, dan sisanya sebsar Rp. 1.100.000,00,- (satu juta seratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli baju kaus, Rexona Men / Deodoran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parfum / pengharum badan, makanan, dan biaya kehidupan sehari-hari

Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dan tersangkut perkara di Kepolisian, yaitu pada tahun 2017 dalam Kasus Narkoba, dan Terdakwa dihukum penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan dan saksi korban memaafkan Terdakwa namun tidak dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan atau menggadaikan Sepeda Motor milik saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor / BPKB Honda Supra X 125 warna merah tahun 2011 dengan nomor rangka MH1JB9129BK809324 nomor mesin JB91E-2800509 nomor polisi BK 2143 NAG.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor / STNKB Honda Supra X 125 warna merah tahun 2011 dengan nomor rangka MH1JB9129BK809324 nomor mesin JB91E-2800509 nomor polisi BK 2143 NAG.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah tahun 2011 dengan nomor rangka MH1JB9129BK809324 nomor mesin JB91E-2800509 nomor polisi BK 2143 NAG.
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hijau lumut.
- 1 (satu) buah deodorant merek Rexona Men.
- 1 (satu) botol pengharum badan Merek Axe.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Danau Maninjau Lingkungan VI Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Merah tahun 2011 dengan Nomor Rangka: MH1.IB9129BK809324 Nomor Mesin: JB91F-2800509 Nomor Polisi BK 2143 NAG. adalah barang yang telah Terdakwa gelapkan dengan cara melakukan penggelapan terhadap saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan;
- Bahwa awalnya Terdakwa meyakinkan saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan dengan perkataan bohong, dan Terdakwa melakukan penggelapan dan penggelapan dengan cara berpura-pura meminjam sebentar Sepeda Motor tersebut dari saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan untuk membeli Chip Domino (taruhan dalam bermain Domino melalui Game Online). kemudian saksi korban meminjamkan Sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa pergi Sepeda Motor tersebut dan tidak mengembalikannya kepada Muhammad Gilang Ramadhan namun oleh Terdakwa menggadaikan Sepeda Motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB oleh Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan yang berada di Jalan Danau Maninjau Lingkungan VI Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi. Dan Terdakwa menawarkan kepada saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan untuk membeli 1 (satu) buah Lemari kayu milik orang tua Terdakwa. Dan dia pun membeli lemari kayu tersebut. Kemudian kami bersama-sama mengangkat lemari tersebut dari rumah Terdakwa menuju ke rumah saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan. Selanjutnya Terdakwa duduk-duduk di rumah saksi korban Muhammau Gilang Ramadhan sambil bermain Game Online Scaater dengan menggunakan handpone milik saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan. Dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna Meran tanun 2011 dengan Nomor Rangka: MH1JB9129BK809324 Nomor Mesin: JB91E-2800509, Nomor Polisi BK 2143 NAG dan berkata "Minjam kereta sebentar Lang, mau beli chip, sekalian mau nengok ke billiar", lalu saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan berkata "Ya Udah Bang". Selaniutnya saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan meminjamkan dan memberikan kunci Kontak Sepeda Motornya kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa pun membawa pergi Sepeda motor milik saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



mempergunakan Sepeda Motor tersebut untuk mencari istri Terdakwa di seputaran Koia Tebing Tinggi. Dan keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB oleh Terdakwa mencari Istri Terdakwa ke Kampung Lalang Kota Tebing Tinggi. Dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa Sukicat (Nama Panggilan) dan Terdakwa berbicara-bicara dengannya, kemudian Terdakwa berkata "Lek, gadaiin kereta yok" lalu Sukicat berkata "Kereta mana?" lalu Terdakwa berkata "Kereta ini lah" (sambil memperlihatkan Sepeda Motor milik saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan. Lalu Sukicat berkata "Kereta siapa ini rupanya?" lalu oleh Terdakwa berkata "Kereta sepupuku lek", lalu Sukicat berkata "Bentar lah biar kucoba dulu". Lalu oleh Terdakwa dan Sukicat pergi dari Kampung Lalang menuju ke Simpang Jalan Darat Kota Tebing Tinggi, kemudian Sukicat mengendarai Sepeda Motor Honda Supra dan Terdakwa mengendarai Sepeda Motor milik Sukicat. Lalu oleh Terdakwa menunggu di Simpang Jalan Darat dan Sukicat pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Sukicat datang dan membawa uang sebesar Rp. 2.300.000,00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu kami kembali ke warung di Kampung Lalang. Kemudian Sukicat memberikan uang hasil menggadaikan Sepeda Motor tersebut sebesar Rp. 2.300.000,00,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribuan Rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa memberikan upah kepadanya sebesar Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah), dan menitipkan uang tersebut kepada Sukicat sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) karena uang tersebut akan habis kalau Terdakwa pegang semua dan sisanya sebesar Rp. 1.100.000,00,- (satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Sukicat;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan. Terdakwa dan saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan berteman sudah sekitar 15 (lima belas) tahun, dan Terdakwa ada memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban yang merupakan sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa minta tolong kepada orang lain untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan orang yang membantu Terdakwa bernama Sukicat, Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban seharga Rp. 3.200.000,00,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 2.300.000,00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah Terdakwa berikan kepada Sukicat sebesar Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah dari Sukicat karena telah menggadaikan Sepeda Motor tersebut, Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) Terdakwa titipkan kepadanya untuk dipegang karena kalau Terdakwa pegang uang maka uang tersebut akan habis, dan sisanya sebesar Rp. 1.100.000,00,- (satu juta seratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli baju kaus, Rexona Men / Deodoran, Parfum / pengharum badan, makanan, dan biaya kehidupan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan dan saksi korban memaafkan Terdakwa namun tidak dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa orang lain yang mengetahui kejadian penggelapan yang saksi alami tersebut adalah Istri saksi yang bernama Friska Lira Libbi dan ayah saksi yang bernama Radi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan atau menggadaikan Sepeda Motor milik saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : **Barang siapa;**
2. Unsur : **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur : **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*barangsiapa*" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Terdakwa Ferry Priandi alias Ferry Gelek dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Ferry Priandi alias Ferry Gelek yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian "*barang siapa*" yang dimaksudkan dalam aspek ini Terdakwa Ferry Priandi alias Ferry Gelek yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur : **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa KUHPidana tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud "*dengan sengaja*" namun petunjuk untuk mengetahui arti "*kesengajaan*" dapat dilihat dari M.v.T (Memorie Van Toelichting) yang mengartikan kesengajaan (opzet) yaitu "*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui*". Dalam pengertian



ini disebutkan bahwa sengaja diartikan sebagai menghendaki (willen) dan mengetahui (wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi "*menghendaki dan mengetahui*", dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang tanpa hak atau kekuasaan sebab ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang mempunyai serta perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB oleh Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan yang berada di Jalan Danau Maninjau Lingkungan VI Kelurahan Padang Merbau Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi. Dan Terdakwa menawarkan kepada saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan untuk membeli 1 (satu) buah Lemari kayu milik orang tua Terdakwa. Dan dia pun membeli lemari kayu tersebut. Kemudian kami bersama-sama mengangkat lemari tersebut dari rumah Terdakwa menuju ke rumah saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan. Selanjutnya Terdakwa duduk-duduk di rumah saksi korban Muhammau Gilang Ramadhan sambil bermain Game Online Scaater dengan menggunakan handpone milik saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan. Dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 wama Meran tanun 2011 dengan Nomor Rangka: MH1JB9129BK809324 Nomor Mesin: JB91E-2800509, Nomor Polisi BK 2143 NAG dan berkata "Minjam kereta sebentar Lang, mau beli chip, sekalian mau nengok ke billiar", lalu saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan berkata "Ya Udah Bang". Selaniutnya saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan meminjamkan dan memberikan kunci Kontak Sepeda Motornya kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa pun membawa pergi Sepeda motor milik saksi korban



Muhammad Gilang Ramadhan. Selanjutnya Terdakwa mempergunakan Sepeda Motor tersebut untuk mencari istri Terdakwa di seputaran Kota Tebing Tinggi. Dan keesokan harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB oleh Terdakwa mencari Istri Terdakwa ke Kampung Lalang Kota Tebing Tinggi. Dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa Sukicat (Nama Panggilan) dan Terdakwa berbicara-bicara dengannya, kemudian Terdakwa berkata "Lek, gadaaiin kereta yok" lalu Sukicat berkata "Kereta mana?" lalu Terdakwa berkata "Kereta ini lah" (sambil memperlihatkan Sepeda Motor milik saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan. Lalu Suikicat berkata "Kereta siapa ini rupanya?" lalu oleh Terdakwa berkata "Kereta sepupuku lek", lalu Sukicat berkata "Bentar lah biar kucoba dulu". Lalu oleh Terdakwa dan Sukicat pergi dari Kampung Lalang menuju ke Simpang Jalan Darat Kota Tebing Tinggi, kemudian Sukicat mengendarai Sepeda Motor Honda Supra dan Terdakwa mengendarai Sepeda Motor milik Sukicat. Lalu oleh Terdakwa menunggu di Simpang Jalan Darat dan Sukicat pergi meniggaikan Terdakwa. Kemudian sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Sukicat datang dan membawa uang sebesar Rp. 2.300.000,00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu kami kembali ke warung di Kampung Lalang. Kemudian Sukicat memberikan uang hasil menggadaikan Sepeda Motor tersebut sebesar Rp. 2.300.000,00,- (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa memberikan upah kepadanya sebesar Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah), dan menitipkan uang tersebut kepada Sukicat sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) karena uang tersebut akan habis kalau Terdakwa pegang semua dan sisanya sebesar Rp. 1.100.000,00,- (satu juta seratus ribu rupiah) Terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Sukicat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan atau menggadaikan Sepeda Motor milik saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" ini telah terpenuhi bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor / BPKB Honda Supra X 125 warna merah tahun 2011 dengan nomor rangka MH1JB9129BK809324 nomor mesin JB91E-2800509 nomor polisi BK 2143 NAG, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor / STNK Honda Supra X 125 warna merah tahun 2011 dengan nomor rangka MH1JB9129BK809324 nomor mesin JB91E-2800509 nomor polisi BK 2143 NAG, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah tahun 2011 dengan nomor rangka MH1JB9129BK809324 nomor mesin JB91E-2800509 nomor polisi BK 2143 NAG. yang telah disita dari saksi korban, adalah milik saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos berwarna hijau lumut, 1 (satu) buah deodorant merek Rexona Men, 1 (satu)

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol pengharum badan Merek Axe merupakan hasil dari kejahatan yang telah disita dari Terdakwa Ferry Priandi alias Ferry Gelek, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dipidana (dalam perkara Narkotika).

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada saksi korban di persidangan dan telah dimaafkan oleh saksi korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ferry Priandi alias Ferry Gelek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor / BPKB Honda Supra X 125 warna merah tahun 2011 dengan nomor rangka MH1JB9129BK809324 nomor mesin JB91E-2800509 nomor polisi BK 2143 NAG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor / STNKB Honda Supra X 125 warna merah tahun 2011 dengan nomor rangka MH1JB9129BK809324 nomor mesin JB91E-2800509 nomor polisi BK 2143 NAG.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah tahun 2011 dengan nomor rangka MH1JB9129BK809324 nomor mesin JB91E-2800509 nomor polisi BK 2143 NAG.

Dikembalikan kepada saksi korban Muhammad Gilang Ramadhan

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hijau lumut.
- 1 (satu) buah deodorant merek Rexona Men.
- 1 (satu) botol pengharum badan Merek Axe.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pitriwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Rolas Putri Febriyani. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Pitriwati

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)